BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang dibolehkannya menikah dengan salah satu rekan sekantor, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017 adalah pasal yang diuji materiilkan yaitu Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak sejalan pula dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau

ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan adalah melanggar hak asasi manusia karena jodoh merupakan takdir yang tidak bisa di elakan serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, berdasarkan hasil analisis penulis dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa perjanjian harus berdasarkan pada kausa yang diperbolehkan atau karena hal yang legal. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata juga di sebutkan bahwa isi perjanjian yang dibuat tidak di larang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 adalah bahwa pengusaha dilarang mencantumkan pelarangan pernikahan antar sesama pekerja/buruh dalam satu perusahaan dan tidak lagi melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh yang lain dalam satu perusahaan. Selain itu, akibat hukum dari putusan

Mahkamah konstitusi pekerja/buruh berhak menuntut haknya ke pengadilan apabila pengusaha masih melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat akhir yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara dan menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan.
2. Pengusaha yang mempunyai hak membuat perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebaiknya tidak merugikan pihak lain terutama para pekerja/buruh, dan dalam membuat perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sebaiknya tetap pada asas

kemanusiaan demi terciptanya dinia kerja yang baik dan berkeadilan. Demikian juga para pekerja/buruh dalam satu perusahaan sebaiknya tetap menjaga integritas dan moral yang baik agar terciptanya harmonisasi antara pengusaha dan pekerja.